



PUTUSAN

Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZMAN ALIAS MAN Bin MA'RUF**;
2. Tempat lahir : Karas (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/29 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Darat Pulau, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Azman Alias Man bin Ma'ruf ditangkap pada 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Azman Alias Man bin Ma'ruf ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher EF Silitonga, S.H., pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 540/Pen.Pid.Sus/2024/PN Btm,  
tanggal 09 September 2024;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Azman Alias Man Bin Ma'ruf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dibalut plastik warna Hitam yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam tas Biru bertuliskan TAMOO terletak didalam kamar kos Terdakwa seberat 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna abu abu yang didalamnya berisikan 150 (seratus lima puluh) butir / tablet warna merah yang diduga jenis Happy Five seberat 42,63 (empat puluh dua koma enam puluh tiga) gram.  
Total berat semua berjumlah 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram ditambah 42,63 (empat puluh dua koma enam puluh tiga) gram = 2,037,63 (dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh tiga) gram yang diakui milik Terdakwa HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT yang didapat dari Terdakwa AZMAN alias MAN bin MA'RUF.
- 1 buah plastik warna Abu – Abu ditemukan didalam tas warna Biru bertuliskan TAMOO;
- 1 buah tas warna Biru bertuliskan TAMOO ditemukan di dalam kamar kos tersangka;
- 1 buah kardus warna Coklat ditemukan didalam kamar kos tersangka;
- 1 unit Handphone merk Infinix Hot Pro 40 warna Gold dengan nomor handphone 085364276141 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan tersangka.

**Dipergunakan dalam perkara HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT;**

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan:

- Terdakwa bukan sebagai pemilik Narkotika melainkan milik dari pada Sdr.Andri (DPO);
- Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika dan tidak ditemukan Narkotika dari Terdakwa namun Narkotika ditemukan dari Hendry Paulus (berkas terpisah);
- Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan bukan DPO ataupun sebagai Terget Operasi Narkotika;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum mulai dari tingkat Penyidikan sampai proses persidangan;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bermasalah terhadap tindak pidana manapun;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah dan keluarga Terdakwa berharap supaya Terdakwa bisa pulang kerumah dengan secepatnya karena setahu anak-anaknya Terdakwa sedang bekerja diluar kota;
- Terdakwa sering sakit-sakitan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AZMAN ALS MAN BIN MA'RUF bersama sama dengan Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT, dan Saksi GUSTI RIYANDI ALS RIYANDI BIN M YUSUF (dilakukan penuntutan dalam perkara lain ) Andri (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Kedai Kopi Lestari Korner Jln. Imam Bonjol, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam , atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ANDRI (DPO), saat itu ANDRI mengajak Terdakwa untuk membawa Narkotika dari Malaysia menuju Batam dengan berkata “bah, ada kerjaan bawa sabu ni, boleh tak?” Jawab Terdakwa “boleh, kapan berangkat?” jawab ANDRI “malam Selasa orang sana tunggu, berarti Senin siang kita berangkat” jawab Terdakwa “boleh dek” jawab ANDRI “Oke bah” kemudian telvon terputus.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ANDRI yang berkata “uang minyak udah dikirim bah, besok pagi kita positif berangkat, siap-siap jam 09.00 WIB takut tak kejar waktu” lalu jawab Terdakwa “iyelah” lalu jawab ANDRI “besok saya jemput kerumah” lalu jawab Terdakwa “iye dek” kemudian telvon mati.
- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dijemput ANDRI di kos Terdakwa yang beralamat di Perumahan Costarica lalu Terdakwa dan ANDRI sama-sama berangkat menuju Barelang tepatnya di Kampung Baru. Dari Kampung Baru kami berangkat menuju Malaysia menggunakan boat milik ANDRI, kemudian sekira pukul 23.45 waktu Malaysia Terdakwa dan ANDRI tiba di lokasi yang kata ANDRI bernama Pantai Tanjung Leman kemudian ANDRI memberi kode dengan menyorotkan senter ke arah Pantai setelah mendapat balasan senter ANDRI langsung menepikan kapal ke pinggir Pantai. Kemudian ada satu orang laki-laki yang mendekat menuju boat kemudian menyerahkan satu buah kotak kardus lalu Terdakwa menerima kardus tersebut dan ANDRI langsung menjalankan kapal menuju Batam lagi. Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan ANDRI tiba di Kampung Baru kemudian memarkirkan kapal dan langsung naik ke darat mengambil mobil dan langsung menuju ke kos ANDRI di Bengkong Mahkota. Lalu setibanya di kos ANDRI, kemudian Terdakwa bilang ke ANDRI mau pulang dulu mandi dan ganti baju.
- Ketika Terdakwa berada di kos, setelah selesai mandi Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari ANDRI berupa nomor telpon (085364276141) milik orang yang akan menerima Narkotika (Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT), dan ada pesan dari ANDRI yang berisi “bah nanti telvon nomor itu, kasihkan kardus (berisi sabu) yang tadi kita jemput, sebutkan kode 88 kalau di

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balas 88 berarti orang kita” lalu Terdakwa jawab “iyelah”. terus sekira pukul 09.38 Terdakwa menghubungi Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT dengan nomor 085364276141 yang diberikan ANDRI dengan berkata “halo 88” lalu Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT, menjawab “oke 88” jawab Terdakwa “saya udah sampai, ambil barang kamu ketemu di Pasir Putih, nanti saya tunggu didepan ruko kosong dekat Pasir Putih” jawab Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWA tersebut “ya, saya kesana”. Kemudian sekira pukul 09.53 WIB Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT tiba di Depan Ruko Pasir Putih lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang berisi Narkotika kepada Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT.

- Dimana pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekiira pukul 00.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal dengan berkata “kabur dulu dari kos bang, buang handphone, Terdakwa HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT dan Terdakwa GUSTI RIYANDI als RIYANDI bin M. YUSUF, itu kenak atau ketangkap” lalu Terdakwa jawab “oke”. Kemudian Terdakwa langsung pergi dari kos Terdakwa menuju rumah ANDRI menggunakan ojek, ketika melewati ocarina Terdakwa mereset handphone milik Terdakwa lalu membuang kartu handphone yang Terdakwa gunakan. Setibanya di rumah ANDRI Terdakwa langsung memberitahunya kemudian Terdakwa dan ANDRI pergi.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.15 WIB, waktu Terdakwa dan ANDRI duduk di Kedai Kopi Lestari Korner Jln. Imam Bonjol, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri, tidak lama setelah Terdakwa duduk datang Saksi AMRIAN CHANDRA, Saksi DEVI HANDANA bersama dengan team opsnel Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan saat itu ANDRI sedang pergi membeli rokok, Terdakwa dan Saksi AMRIAN CHANDRA Dkk Anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa sempat menunggu ANDRI namun tidak balik-balik, dimana ANDRI langsung melarikan diri.
- Pada saat Saksi Amirian Candra, S.Kom, Dkk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT, ada menemukan / menyita barang barang dari tempat kost



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada diri Terdakwa HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT yang didapat dari Terdakwa AZMAN alias MAN bin MA'RUF, berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dibalut plastik warna Hitam yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam tas Biru bertuliskan TAMOO terletak didalam kamar kos Terdakwa;
- 15 strip / kaplet warna Merah Silver bertuliskan A5000A diduga Pil Happy Five ditemukan didalam plastik warna Abu-Abu yang ada didalam tas Biru bertuliskan TAMOO terletak didalam kamar kos Terdakwa;
- 1 buah plastik warna Abu – Abu ditemukan didalam tas warna Biru bertuliskan TAMOO;
- 1 buah tas warna Biru bertuliskan TAMOO ditemukan didalam kamar kos Terdakwa;
- 1 buah kardus warna Coklat ditemukan didalam kamar kos Terdakwa;
- 1 unit Handphone merk Infinix Hot Pro 40 warna Gold dengan nomor handphone 085364276141 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 104/10221/2024 tanggal 15 Mai 2024 barang berupa :
  - 2 bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dibalut plastik warna Hitam yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam tas Biru bertuliskan TAMOO terletak didalam kamar kos Terdakwa seberat 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna abu abu yang didalamnya berisikan 150 (seratus lima puluh) butir / tabletwarna merah yang diduga jenis Happy Five seberat 42,63 (empat puluh dua koma enam puluh tiga ) gram;  
Total berat semua berjumlah 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram ditambah 42,63 ( empat puluh dua koma enam puluh tiga) gram dari 150 (seratus lima puluh) butir tablet warna merah yang diduga jenis Happy Five sama dengan (=) 2,037,63 (dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh tiga) gram yang didapat dari Terdakwa

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT dan Terdakwa  
AZMAN alias MAN bin MA'RUF;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 10/10221/2024 tanggal 15 Mei 2024 barang berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY yang dibalut dengan plastik warna hitam didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotik jenis sabu seberat 1.000,- (seribu ) gram yang diakui milik Terdakwa GUSTI RIYANDI als RIYANDI bin M. YUSUF yang didapat dari Terdakwa HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Pekan Baru Nomor Lab: 1183/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Sabu yang disita dari Terdakwa HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT dan AZMAN alias MAN bin MA'RUF adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa AZMAN alias MAN bin MA'RUF pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AZMAN ALS MAN BIN MA'RUF bersama sama dengan Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT, dan Saksi GUSTI RIYANDI ALS RIYANDI BIN M YUSUF ( dilakukan penuntutan dalam perkara lain ) Andri (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Kedai Kopi Lestari Korner Jln. Imam Bonjol, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam , atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakatan jahat,,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dijemput ANDRI di kos Terdakwa yang beralamat di Perumahan Costarica lalu Terdakwa dan ANDRI sama-sama berangkat menuju Barelang tepatnya di Kampung Baru. Dari Kampung Baru kami berangkat menuju Malaysia menggunakan boat milik ANDRI, kemudian sekira pukul 23.45 waktu Malaysia Terdakwa dan ANDRI tiba di lokasi yang kata ANDRI bernama Pantai Tanjung Leman kemudian ANDRI memberi kode dengan menyorotkan senter kearah Pantai setelah mendapat balasan senter ANDRI langsung menepikan kapal ke pinggir Pantai. Kemudian ada satu orang laki-laki yang mendekat menuju boat kemudian menyerahkan satu buah kotak kardus lalu Terdakwa menerima kardus tersebut dan ANDRI langsung menjalankan kapal menuju Batam lagi. Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan ANDRI tiba di Kampung Baru kemudian memarkirkan kapal dan langsung naik ke darat mengambil mobil dan langsung menuju ke kos ANDRI di Bengkong Mahkota. Lalu setibanya di kos ANDRI, kemudian Terdakwa bilang ke ANDRI mau pulang dulu mandi dan ganti baju.
- Ketika Terdakwa berada di kos dan setelah selesai mandi Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari ANDRI berupa nomor telpon ( 085364276141) milik orang yang akan menerima Narkotika (Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT ), tersebut dan ada pesan dari ANDRI yang berisi “bah nanti telvon nomor itu, kasihkan kardus (berisi sabu) yang tadi kita jemput, sebutkan kode 88 kalau di balas 88 berarti orang kita” lalu Terdakwa jawab “iyelah”. Lalu sekira pukul 09.38 Terdakwa menghubungi Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT dengan nomor 085364276141 yang diberikan ANDRI dengan berkata “halo 88” lalu Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT tersebut menjawab “oke 88” lalu jawab Terdakwa “saya udah sampai, ambil barang kamu ketemu di Pasir Putih, nanti saya tunggu didepan ruko kosong dekat Pasir Putih” lalu jawab Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWA tersebut “ya, saya kesana”. Kemudian sekira pukul 09.53 WIB Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT tiba di Depan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Pasir Putih lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang berisi Narkotika kepada Saksi HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT.

- Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal dengan berkata “kabur dulu dari kos bang, buang handphone, Terdakwa HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT dan Terdakwa GUSTI RIYANDI als RIYANDI bin M. YUSUF itu kenak atau ketangkap ” lalu Terdakwa jawab “oke”. Kemudian Terdakwa langsung pergi dari kos Terdakwa menuju rumah ANDRI menggunakan ojek lalu ketika melewati ocarina Terdakwa mereset handphone milik Terdakwa lalu membuang kartu handphone yang Terdakwa gunakan. Setibanya di rumah ANDRI Terdakwa langsung memberitahunya kemudian Terdakwa dan ANDRI pergi.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.15 WI, waktu Terdakwa dan ANDRI duduk di Kedai Kopi Lestari Korner Jln. Imam Bonjol, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri tidak lama setelah Terdakwa duduk datang Saksi AMRIAN CHANDRA, Saksi DEVI HANDANA bersama dengan team opsnel Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan saat itu ANDRI sedang pergi membeli rokok, Terdakwa dan Saksi AMRIAN CHANDRA Dkk Anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa sempat menunggu ANDRI namun tidak balik-balik, kemungkinan ANDRI langsung melarikan diri.
- Pada saat Saksi Amirian Candra, S.Kom, Dkk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT, ada menemukan / menyita barang barang dari tempat kost Terdakwa dan pada diri Terdakwa HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT yang didapat dari Terdakwa AZMAN alias MAN bin MA'RUF, berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dibalut plastik warna Hitam yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam tas Biru bertuliskan TAMOO terletak didalam kamar kos Terdakwa;
  - 15 strip / kaplet warna Merah Silver bertuliskan A5000A diduga Pil Happy Five ditemukan didalam plastik warna Abu-Abu yang ada

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas Biru bertuliskan TAMOO terletak didalam kamar kos Terdakwa;

- 1 buah plastik warna Abu – Abu ditemukan didalam tas warna Biru bertuliskan TAMOO;
  - 1 buah tas warna Biru bertuliskan TAMOO ditemukan didalam kamar kos Terdakwa;
  - 1 buah kardus warna Coklat ditemukan didalam kamar kos Terdakwa;
  - 1 unit Handphone merk Infinix Hot Pro 40 warna Gold dengan nomor handphone 085364276141 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 104/10221/2024 tanggal 15 Mei 2024 barang berupa :
- 2 bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dibalut plastik warna Hitam yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam tas Biru bertuliskan TAMOO terletak didalam kamar kos Terdakwa seberat 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna abu abu yang didalamnya berisikan 150 (seratus lima puluh) butir / tablet warna merah yang diduga jenis Happy Five seberat 42,63 (empat puluh dua koma enam puluh tiga) gram;
- Total berat semua berjumlah 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ) gram ditambah 42,63 ( empat puluh dua koma enam puluh tiga ) gram dari 150 (seratus lima puluh) butir tablet warna merah yang diduga jenis Happy Five sama dengan (=) 2,037,63 (dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh tiga) gram yang didapat dari Terdakwa HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT dan Terdakwa AZMAN alias MAN bin MA'RUF;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 10/10221/2024 tanggal 15 Mai 2024 barang berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY yang dibalut dengan plastik warna hitam didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotik jenis sabu seberat 1.000,- (seribu ) gram yang diakui milik Terdakwa GUSTI RIYANDI als

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



RIYANDI bin M. YUSUF yang didapat dari Terdakwa HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Pekan Baru Nomor Lab : 1183/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Sabu yang disita dari Terdakwa HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT dan AZMAN alias MAN bin MA'RUF adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa AZMAN alias MAN bin MA'RUF pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. AMRIAN CHANDRA, S.Kom,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kedai Kopi Lestari Korner Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian dilakukan penggeledahan di Perumahan Costarica Residence Blok Montere Nomor 10, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di Perumahan Costarica Residence Blok Monterey Nomor 10 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, ditemukan barang bukti yaitu 1 unit handphone merk VIVO Y36 warna Hitam tanpa nomor kartu;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.35 WIB, Saksi bersama dengan team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil menangkap satu orang laki-laki yang mengaku bernama Gusti Riyandi Als Riyandi Bin M. Yusuf di Parkiran Hotel Lovina Inn Komp. Sri Usaha Blok H Nomor 8 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam karena menguasai Narkotika dan mengaku bahwa baru saja menerima dari seseorang lalu Saksi melihat ke seberang jalan dan melihat satu orang sedang berlari melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mengejar orang tersebut dan berhasil kami amankan dipinggir Jalan City Central Hotel, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian seseorang tersebut mengaku bernama Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat lalu Saksi dan team membawa yang bersangkutan untuk dilakukan pengembangan, kemudian saat diinterogasi Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di Kos nya, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01 15 WIB Saksi bersama rekan Saksi dan team dengan membawa Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat tiba dikosnya, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap kos Saudara Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat yang beralamat di Komp. Nagoya Business Centre Blok IV Nomor 09 RT.02 / RW.03, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi warga setempat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tas warna Biru bertuliskan TAMOO yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dibalut plastik warna Hitam yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dan 15 (lima belas) strip / kaplet warna Merah Silver bertuliskan A5000A diduga Pil Happy Five ditemukan didalam plastik warna Abu-Abu serta 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot Pro 40 warna Gold dengan nomor Handphone 085364276141 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan. Lalu Saksi bersama rekan Saksi meminta Identitas saksi serta mengamankan barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya membawa Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau untuk dilakukan penangkapan dan pemeriksaan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dan Happy Five tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.45 waktu Malaysia di Pinggir Pantai Tanjung Leman Malaysia, Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) menerima Narkotika tersebut dan orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Kemudian yang diterima oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kardus yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 15 (lima belas) Kaplet Happy Five;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dan Happy Five tersebut lalu Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) membawa narkotika tersebut menuju Batam, setelah di Batam kemudian Terdakwa disuruh Sdr.Andri (DPO) untuk menyerahkan kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui yaitu Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap . Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa diduga orang yang menyerahkan Narkotika kepada Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;
- Bahwa total Narkotika jenis sabu yaitu seberat 3 (tiga) Kilogram dan 15 (lima belas) Kaplet Happy Five;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 15 (lima belas) Kaplet Happy Five tersebut kepada seseorang yang bernama Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.53 WIB di Depan Ruko Pasir Putih sehingga barang bukti tersebut ditemukan pada Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa yaitu Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) mendapatkan upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) / bungkus dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pil Happy Five nya. Kemudian Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) baru memperoleh upah sebesar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang bagian Terdakwa sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru pertama kali diajak untuk menjemput Narkotika ke Malaysia dan dibawa menuju Batam;
- Bahwa Terdakwa dan Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat tidak saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y36 warna hitam tanpa nomor kartu yaitu handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi yang ada kaitannya dengan narkotika yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Sdr.Gusti Riyandi dan Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat, setelah dilakukan pengembangan kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. DEVI HENDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan dugaan tindak pidana narkotika;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kedai Kopi Lestari Korner Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian dilakukan penggeledahan di Perumahan Costarica Residence Blok Montere Nomor 10, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di Perumahan Costarica Residence Blok Montere Nomor 10 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, ditemukan barang bukti yaitu 1 unit handphone merk VIVO Y36 warna Hitam tanpa nomor kartu;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.35 WIB, Saksi bersama dengan team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil menangkap satu orang laki-laki yang mengaku bernama Gusti Riyandi Als Riyandi Bin M. Yusuf di Parkiran Hotel Lovina Inn Komp. Sri Usaha Blok H Nomor 8 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam karena menguasai Narkotika dan mengaku bahwa baru saja menerima dari seseorang lalu Saksi melihat ke seberang jalan dan melihat satu orang sedang berlari melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mengejar orang tersebut dan berhasil kami amankan dipinggir Jalan City Central Hotel, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian seseorang tersebut mengaku bernama Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat lalu Saksi dan team membawa yang bersangkutan untuk dilakukan pengembangan, kemudian saat diinterogasi Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di Kos nya, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 01 15 WIB Saksi bersama rekan Saksi dan team dengan membawa Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat tiba dikosnya, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap kos Saudara Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat yang beralamat di Komp. Nagoya Business Centre Blok IV Nomor 09 RT.02 / RW.03, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan disaksikan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 2 (dua) orang saksi warga setempat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa tas warna Biru bertuliskan TAMOO yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dibalut plastik warna Hitam yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 15 (lima belas) strip / kaplet warna Merah Silver bertuliskan A5000A diduga Pil Happy Five ditemukan didalam plastik warna Abu-Abu serta 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot Pro 40 warna Gold dengan nomor Handphone 085364276141 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan. Lalu Saksi bersama rekan Saksi meminta Identitas saksi serta mengamankan barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya membawa Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau untuk dilakukan penangkapan dan pemeriksaann;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dan Happy Five tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.45 waktu Malaysia di Pinggir Pantai Tanjung Leman Malaysia, Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) menerima Narkotika tersebut dan orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Kemudian yang diterima oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kardus yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 15 (lima belas) Kaplet Happy Five;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dan Happy Five tersebut lalu Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) membawa narkotika tersebut menuju Batam, setelah di Batam kemudian Terdakwa disuruh Sdr.Andri (DPO) untuk menyerahkan kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui yaitu Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap . Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat diketahui bahwa Terdakwa diduga orang yang menyerahkan Narkotika kepada Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;
- Bahwa total Narkotika jenis sabu yaitu seberat 3 (tiga) Kilogram dan 15 (lima belas) Kaplet Happy Five;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 15 (lima belas) Kaplet

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Happy Five tersebut kepada seseorang yang bernama Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.53 WIB di Depan Ruko Pasir Putih sehingga barang bukti tersebut ditemukan pada Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa yaitu Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) mendapatkan upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) / bungkus dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Pil Happy Five nya. Kemudian Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) baru memperoleh upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagian Terdakwa sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru pertama kali diajak untuk menjemput Narkotika ke Malaysia dan dibawa menuju Batam;
- Bahwa Terdakwa dan Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat tidak saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dipersidangan berupa 1 ( satu) unit Handphone merk Vivo Y36 warna hitam tanpa nomor kartu yaitu handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi yang ada kaitannya dengan narkotika yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Sdr.Gusti Riyandi dan Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat, setelah dilakukan pengembangan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa AZMAN ALIAS MAN Bin MA'RUF**

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Kedai Kopi Lestari Korner Jl. Imam Bonjol Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa pada saat itu sedang duduk-duduk ngopi bersama Sdr.Andri (DPO), namun pada saat Terdakwa ditangkap itu Sdr.Andri (DPO) sedang pergi membeli rokok, dan kemungkinan sudah melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Polisi melakukan penggeledahan di kos Terdakwa yang beralamat di Perumahan Costarica Residence Blok Montere Nomor 10 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna hitam tanpa nomor kartu;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkoba kepada Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.53 WIB di Depan Ruko Pasir Putih, pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang Terdakwa ketahui didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dan Pil yang tidak Terdakwa ketahui merk dan jumlahnya;
- Bahwa orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Narkoba kepada Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat adalah Sdr.Andri (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Andri (DPO) sudah lama karena Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) satu kampung di Pulau Karas;
- Bahwa kronologis awal mula Terdakwa memperoleh narkoba adalah berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Andri (DPO) saat itu Sdr.Andri (DPO) mengajak Terdakwa untuk membawa narkoba dari Malaysia menuju Batam dengan berkata **"bah, ada kerjaan bawa sabu ni, boleh tak?"** jawab Terdakwa **"boleh kapan berangkat?"** jawab Sdr.Andri (DPO) **"malam Selasa orang sana tunggu, berarti Senin siang kita**

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**berangkat”** jawab Terdakwa **“boleh dek”** jawab Sdr.Andri (DPO) **“oke bah”** kemudian telepon terputus;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Andri (DPO) yang berkata **“uang minyak udah dikirim bah, besok pagi kita positif berangkat, siap-siap jam 09.00 Wib takut tak kejar waktu”** lalu jawab Terdakwa **“iyelah”** lalu jawab Sdr.Andri (DPO) **“besok saya jemput kerumah”** lalu jawab Terdakwa **“iye dek”** kemudian telepon terputus;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dijemput Sdr.Andri (DPO) di Kos Terdakwa yang beralamat di Perumahan Costarica lalu Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) sama-sama berangkat menuju Barelang tepatnya di Kampung Baru, lalu dari Kampung Baru Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) berangkat menuju Malaysia menggunakan boat milik Sdr.Andri (DPO) kemudian sekira pukul 23.45 Waktu Malaysia Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) tiba dilokasi yang menurut Sdr.Andri (DPO) bernama Pantai Tanjung Leman kemudian Sdr.Andri (DPO) memberikan kode dengan menyorotkan senter kearah Pantai setelah mendapat balasan senter Sdr.Andri (DPO) langsung menepikan kapal ke pinggir pantai, kemudian ada satu orang laki-laki yang mendekat menuju boat kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus lalu Terdakwa menerima kardus tersebut dari atas kapal dipinggir pantai dan kemudian Sdr.Andri (DPO) langsung menjalankan kapal menuju Batam lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan narkotika dipinggir pantai tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) menerima narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.45 Waktu Malaysia di Pinggir Pantai Tanjung Leman Malaysia dari orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr.Andri (DPO) tiba di Batam pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) tiba di Kampung Baru kemudian memarkirkan kapal dan langsung naik ke darat mengambil mobil dan langsung menuju ke kos Sdr.Andri (DPO) di Bengkong Mahkota, lalu setibanya di Kos Sdr.Andri (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke kos Terdakwa untuk mandi dan ganti baju dan 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi narkotika tersebut Terdakwa simpan di kosan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Sdr.Andri (DPO) berupa nomor telepon orang yang akan menerima narkoba tersebut dan ada pesan dari Sdr.Andri (DPO) yang berisi ***"bah nanti telepon nomor itu, kasihkan kardus (berisi sabu) yang tadi kita jemput, sebutkan kode 88 kalau dibalas 88 berarti orang kita"*** lalu Terdakwa jawab ***"iyelah"*** lalu sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa menghubungi nomor yang diberikan Sdr.Andri (DPO) dengan berkata ***"halo 88"*** lalu orang tersebut menjawab ***"oke 88"*** lalu jawab Terdakwa ***"saya udah sampai, ambil barang kamu ketemu di Pasir Putih, nanti saya tunggu di depan Ruko kosong dekat Pasir Putih"*** lalu jawab orang tersebut ***"ya saya kesana"*** sekira pukul 09.53 WIB orang tersebut tiba di Depan Ruko Pasir Putih lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang berisi narkoba;
- Bahwa yang mengatur tempat pertemuan untuk penyerahan narkoba di Pinggir Pantai Tanjung Leman adalah orang yang menyuruh Sdr.Andri (DPO) menjemput Narkoba, Terdakwa hanya diajak oleh Sdr.Andri (DPO) untuk menuju ke lokasi yang bernama Pantai Tanjung Leman menggunakan kapal milik Sdr.Andri (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa narkoba tersebut akan Terdakwa serahkan karena Terdakwa disuruh oleh Sdr.Andri (DPO) untuk ke Pasir Putih menyerahkan 1 (satu) buah kardus didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dan Pil Happy Five yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Sdr.Andri (DPO) menerima upah atas pekerjaan menjemput 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis Sabu dan Pil tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibagi berdua antara Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) dan Terdakwa akan mendapat upah tersebut melalui Sdr.Andri (DPO) dan upah yang telah Terdakwa terima baru sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjemput Narkoba ke Malaysia;
- Bahwa upah yang telah Terdakwa peroleh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang biaya perobatan operasi kista calon istri Terdakwa;
- Bahwa saat diajak oleh Sdr.Andri (DPO) ke Malaysia, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa diajak tersebut untuk mengambil barang

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Narkotika dan pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.53 Wib Sdr.Andri (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan lagi sabu tersebut kepada orang lain di depan Ruko Pasir Putih, lalu Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five yang tidak Terdakwa ketahui merek dan jumlahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak saling mengenal dengan Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 104/10221/2024 tanggal 15 Mei 2024 terhadap 2 (dua) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY yang dibalut dengan plastik warna hitam didalamnya berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dalam tas biru bertuliskan TAMOO pada kosan Terdakwa seberat 1.995,- (seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima ) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 150 (seratus lima puluh) butir tablet warna merah diduga happy five seberat 42,63 gram (Empat Puluh Dua Koma Enam Puluh Tiga gram) dengan total berat 2.037,63 gram (Dua Ribu Tiga Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Tiga gram);
2. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Pekan Baru Nomor Lab : 1183/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Sabu yang disita dari Terdakwa HENDRY PAULUS alias HENDRY bin POH SENG HWAT dan AZMAN alias MAN bin MA'RUF adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dibalut plastik warna Hitam yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam tas Biru

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan TAMOO terletak didalam kamar kos Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat seberat 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

- 1 (satu) bungkus plastik warna abu abu yang didalamnya berisikan 150 (seratus lima puluh) butir / tablet warna merah yang diduga jenis Happy Five seberat 42,63 (empat puluh dua koma enam puluh tiga) gram.
- Total berat semua berjumlah 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram ditambah 42,63 (empat puluh dua koma enam puluh tiga) gram = 2,037,63 (dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh tiga ) gram yang disita dari Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat yang diterima dari Terdakwa.
- 1 (satu) buah plastik warna Abu – Abu ditemukan didalam tas warna Biru bertuliskan TAMOO;
  - 1 (satu) buah tas warna Biru bertuliskan TAMOO ditemukan di dalam kamar kos Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;
  - 1 (satu) buah kardus warna Coklat ditemukan didalam kamar kos Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot Pro 40 warna Gold dengan nomor handphone 085364276141 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Kedai Kopi Lestari Korner Jl. Imam Bonjol Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
- 2) Bahwa benar, sebelum ditangkap, Terdakwa pada saat itu sedang duduk-duduk ngopi bersama Sdr.Andri (DPO), namun pada saat Terdakwa ditangkap itu Sdr.Andri (DPO) sedang pergi membeli rokok, dan kemungkinan sudah melarikan diri;
- 3) Bahwa benar, yang terlebih dahulu ditangkap adalah Sdr.Gusti Riyandi dan Sdr.Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat, setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan saat Polisi melakukan penggeledahan di kos Terdakwa yang beralamat di Perumahan Costarica Residence Blok Montere Nomor 10 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna hitam tanpa nomor kartu;
- 5) Bahwa benar, Terdakwa telah menyerahkan Narkotika kepada Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.53 WIB di Depan Ruko Pasir Putih, pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang Terdakwa ketahui didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dan Pil yang tidak Terdakwa ketahui merk dan jumlahnya;
- 6) Bahwa benar, orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika kepada Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat adalah Sdr.Andri (DPO);
- 7) Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdr.Andri (DPO) sudah lama karena Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) satu kampung di Pulau Karas;
- 8) Bahwa benar, kronologis awal mula Terdakwa memperoleh narkotika adalah berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Andri (DPO) saat itu Sdr.Andri (DPO) mengajak Terdakwa untuk membawa narkotika dari Malaysia menuju Batam dengan berkata **"bah, ada kerjaan bawa sabu ni, boleh tak?"** jawab Terdakwa **"boleh kapan berangkat?"** jawab Sdr.Andri (DPO) **"malam Selasa orang sana tunggu, berarti Senin siang kita berangkat"** jawab Terdakwa **"boleh dek"** jawab Sdr.Andri (DPO) **"oke bah"** kemudian telepon terputus dan kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Andri (DPO) yang berkata **"uang minyak udah dikirim bah, besok pagi kita positif berangkat, siap-siap jam 09.00 Wib takut tak kejar waktu"** lalu jawab Terdakwa **"iyelah"** lalu jawab Sdr.Andri (DPO) **"besok saya jemput kerumah"** lalu jawab Terdakwa **"iye dek"** kemudian telepon terputus;
- 9) Bahwa benar, saat diajak oleh Sdr.Andri (DPO) ke Malaysia, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa diajak tersebut untuk mengambil barang berupa Narkotika dan pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.53 Wib Sdr.Andri (DPO) menyuruh Terdakwa

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan lagi sabu tersebut kepada orang lain di depan Ruko Pasir Putih, lalu Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dan Pil Happy Five yang tidak Terdakwa ketahui merek dan jumlahnya;

- 10) Bahwa benar, Terdakwa diberitahu oleh Sdr.Andri (DPO) menerima upah atas pekerjaan menjemput 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis Sabu dan Pil tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibagi berdua antara Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) dan Terdakwa akan mendapat upah tersebut melalui Sdr.Andri (DPO) dan upah yang telah Terdakwa terima baru sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 11) Bahwa benar, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dijemput Sdr.Andri (DPO) di Kos Terdakwa yang beralamat di Perumahan Costarica lalu Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) sama-sama berangkat menuju Barelang tepatnya di Kampung Baru, lalu dari Kampung Baru Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) berangkat menuju Malaysia menggunakan boat milik Sdr.Andri (DPO) kemudian sekira pukul 23.45 Waktu Malaysia Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) tiba di lokasi yang menurut Sdr.Andri (DPO) bernama Pantai Tanjung Leman kemudian Sdr.Andri (DPO) memberikan kode dengan menyorotkan senter kearah Pantai setelah mendapat balasan senter Sdr.Andri (DPO) langsung menepikan kapal ke pinggir pantai, kemudian ada satu orang laki-laki yang mendekat menuju boat kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus lalu Terdakwa menerima kardus tersebut dari atas kapal dipinggir pantai dan kemudian Sdr.Andri (DPO) langsung menjalankan kapal menuju Batam lagi;
- 12) Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan narkoba dipinggir pantai tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) menerima narkoba tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.45 Waktu Malaysia di Pinggir Pantai Tanjung Leman Malaysia dari orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- 13) Bahwa benar, Terdakwa bersama Sdr.Andri (DPO) tiba di Batam pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) tiba di Kampung Baru kemudian memarkirkan kapal dan langsung naik ke darat mengambil mobil dan langsung menuju ke kos Sdr.Andri (DPO) di Bengkong Mahkota, lalu setibanya di Kos Sdr.Andri (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke kos Terdakwa untuk mandi dan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti baju dan 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi narkoba tersebut Terdakwa simpan di kosan Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Sdr.Andri (DPO) berupa nomor telepon orang yang akan menerima narkoba tersebut dan ada pesan dari Sdr.Andri (DPO) yang berisi ***"bah nanti telepon nomor itu, kasihkan kardus (berisi sabu) yang tadi kita jemput, sebutkan kode 88 kalau dibalas 88 berarti orang kita"*** lalu Terdakwa jawab ***"iyelah"*** lalu sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa menghubungi nomor yang diberikan Sdr.Andri (DPO) dengan berkata ***"halo 88"*** lalu orang tersebut menjawab ***"oke 88"*** lalu jawab Terdakwa ***"saya udah sampai, ambil barang kamu ketemu di Pasir Putih, nanti saya tunggu di depan Ruko kosong dekat Pasir Putih"*** lalu jawab orang tersebut ***"ya saya kesana"*** sekira pukul 09.53 WIB orang tersebut tiba di Depan Ruko Pasir Putih lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang berisi narkoba;

- 14) Bahwa benar, yang mengatur tempat pertemuan untuk penyerahan narkoba di Pinggir Pantai Tanjung Leman adalah orang yang menyuruh Sdr.Andri (DPO) menjemput Narkoba dan Terdakwa hanya diajak oleh Sdr.Andri (DPO) untuk menuju ke lokasi yang bernama Pantai Tanjung Leman menggunakan kapal milik Sdr.Andri (DPO);
- 15) Bahwa benar, awalnya Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa narkoba tersebut akan Terdakwa serahkan karena Terdakwa disuruh oleh Sdr.Andri (DPO) untuk ke Pasir Putih menyerahkan 1 (satu) buah kardus didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dan Pil Happy Five yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya;
- 16) Bahwa benar, upah yang telah Terdakwa peroleh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang biaya perobatan operasi kista calon istri Terdakwa;
- 17) Bahwa benar, Terdakwa tidak saling mengenal dengan Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Dalam Hal Perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;**
4. **Percobaan atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur Setiap orang dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Azman Alias Man Bin Ma'ruf sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, hal mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal pengaturan penggunaan Narkotika Golongan I dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan medis, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diartikan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang tidak mempunyai ijin terkait, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak memperoleh izin memiliki narkotika adalah dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad 3. Unsur Dalam Hal Perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;;**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;

Menimbang, bahwa menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya - tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan tambahan lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Kedai Kopi Lestari Korner Jl. Imam Bonjol Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau yang mana penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Sdr.Gusti Riyandi dan Sdr.Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa pada saat itu sedang duduk-duduk ngopi bersama Sdr.Andri (DPO), namun pada saat Terdakwa ditangkap itu Sdr.Andri (DPO) sedang pergi membeli rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat Polisi melakukan pengeledahan di kos Terdakwa yang beralamat di Perumahan Costarica Residence Blok Montere Nomor 10 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna hitam tanpa nomor kartu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah menyerahkan Narkotika kepada Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.53 WIB di Depan Ruko Pasir Putih, pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang Terdakwa ketahui didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dan Pil yang tidak Terdakwa ketahui merk dan jumlahnya dan orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika kepada Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat adalah Sdr.Andri (DPO)

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal dengan Sdr.Andri (DPO) sudah lama karena Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) satu kampung di Pulau Karas;

Menimbang, bahwa kronologis awal mula Terdakwa memperoleh narkotika adalah berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Andri (DPO) saat itu Sdr.Andri (DPO) mengajak Terdakwa untuk membawa narkotika dari Malaysia menuju Batam dengan berkata **"bah, ada kerjaan bawa sabu ni, boleh tak?"** jawab Terdakwa **"boleh kapan berangkat?"** jawab Sdr.Andri (DPO) **"malam Selasa orang sana tunggu, berarti Senin siang kita berangkat"** jawab Terdakwa **"boleh dek"** jawab Sdr.Andri (DPO) **"oke bah"** kemudian telepon terputus dan kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Andri (DPO) yang berkata **"uang minyak udah dikirim bah, besok pagi kita positif berangkat, siap-siap jam 09.00 Wib takut tak kejar waktu"** lalu jawab Terdakwa **"iyelah"** lalu jawab Sdr.Andri (DPO) **"besok saya jemput kerumah"** lalu jawab Terdakwa **"iye dek"** kemudian telepon terputus;

Menimbang, bahwa saat diajak oleh Sdr.Andri (DPO) ke Malaysia, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa diajak tersebut untuk mengambil barang berupa Narkotika dan Terdakwa diberitahu oleh Sdr.Andri (DPO) menerima upah atas pekerjaan menjemput 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dan Pil tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibagi berdua antara Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) dan Terdakwa akan mendapat upah tersebut melalui Sdr.Andri (DPO) dan upah yang telah Terdakwa terima baru sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dijemput Sdr.Andri (DPO) di Kos Terdakwa yang beralamat di Perumahan Costarica lalu Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) sama-sama berangkat menuju Bareleng tepatnya di Kampung Baru, lalu dari Kampung Baru Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) berangkat menuju Malaysia menggunakan boat milik Sdr.Andri (DPO) kemudian sekira pukul 23.45 Waktu Malaysia Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) tiba di lokasi yang menurut Sdr.Andri (DPO) bernama Pantai Tanjung Leman kemudian Sdr.Andri (DPO) memberikan kode dengan menyorotkan senter kearah Pantai setelah mendapat balasan senter Sdr.Andri (DPO) langsung menepikan kapal ke pinggir pantai, kemudian ada satu orang laki-laki yang mendekat menuju boat kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus lalu Terdakwa menerima kardus tersebut dari atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dipinggir pantai dan kemudian Sdr.Andri (DPO) langsung menjalankan kapal menuju Batam lagi;

Menimbang, bahwa yang mengatur tempat pertemuan untuk penyerahan narkoba di Pinggir Pantai Tanjung Leman adalah orang yang menyuruh Sdr.Andri (DPO) menjemput Narkoba dan Terdakwa hanya diajak oleh Sdr.Andri (DPO) untuk menuju ke lokasi yang bernama Pantai Tanjung Leman menggunakan kapal milik Sdr.Andri (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr.Andri (DPO) tiba di Batam pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) tiba di Kampung Baru kemudian memarkirkan kapal dan langsung naik ke darat mengambil mobil dan langsung menuju ke kos Sdr.Andri (DPO) di Bengkong Mahkota, lalu setibanya di Kos Sdr.Andri (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke kos Terdakwa untuk mandi dan ganti baju dan 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi narkoba tersebut Terdakwa simpan di kosan Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Sdr.Andri (DPO) berupa nomor telepon orang yang akan menerima narkoba tersebut dan ada pesan dari Sdr.Andri (DPO) yang berisi **"bah nanti telepon nomor itu, kasihkan kardus (berisi sabu) yang tadi kita jemput, sebutkan kode 88 kalau dibalas 88 berarti orang kita"** lalu Terdakwa jawab **"iyelah"** lalu sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa menghubungi nomor yang diberikan Sdr.Andri (DPO) dengan berkata **"halo 88"** lalu orang tersebut menjawab **"oke 88"** lalu jawab Terdakwa **"saya udah sampai, ambil barang kamu ketemu di Pasir Putih, nanti saya tunggu di depan Ruko kosong dekat Pasir Putih"** lalu jawab orang tersebut **"ya saya kesana"** sekira pukul 09.53 WIB orang tersebut tiba di Depan Ruko Pasir Putih lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang berisi narkoba;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.53 Wib Sdr.Andri (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan lagi sabu tersebut kepada orang lain di depan Ruko Pasir Putih, awalnya Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa narkoba tersebut akan Terdakwa serahkan karena Terdakwa disuruh oleh Sdr.Andri (DPO) untuk ke Pasir Putih menyerahkan 1 (satu) buah kardus didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dan Pil Happy Five yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya lalu Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dan Pil Happy Five tersebut kepada Sdr. Hendry Paulus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hendry bin Poh Seng Hwat dan antara Terdakwadengan Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa upah yang telah Terdakwa peroleh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang biaya perobatan operasi kista calon istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No :10/10221/2024 tanggal 15 Mei 2024 barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY yang dibalut dengan plastik warna hitam didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotik jenis sabu seberat 1.000,- (seribu) gram yang diakui milik Gusti Riyandi Als Riyandi Bin M. Yusuf yang didapat dari Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Pekanbaru Nomor Lab : 1183/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Sabu yang disita dari Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat dan Azman Alias Man Bin Ma'ruf adalah benar mengandung Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun badan yang berwenang lainnya atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu seberat 1995 gram dan Happy Five seberat 42,63 gram yang kemudian disita sebagai barang bukti oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata bahwa barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo merupakan Narkotika bukan jenis tanaman dan beratnya lebih dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur Menjadi Perantara

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman dan beratnya lebih dari 5 (lima) Gram, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu percobaan atau Permufakatan Jahat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu Percobaan atau Pemufakatan Jahat juga terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur Percobaan atau Permufakatan jahat ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan diatas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat (bruto) seberat 1995 gram dan Happy Five seberat 42,63 gram yang mana Terdakwa telah mengetahui paket bahwa saat Terdakwa diajak oleh Sdr.Andri (DPO) ke Malaysia, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa diajak tersebut adalah untuk mengambil barang berupa Narkotika dan Terdakwa diberitahu oleh Sdr.Andri (DPO) menerima upah atas pekerjaan menjemput 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dan Pil tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibagi berdua antara Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) dan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mendapat upah tersebut melalui Sdr.Andri (DPO) yang mana barang narkoba yang diambil Terdakwa bersama Sdr.Andri (DPO) tersebut nantinya akan diserahkan lagi kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa terhadap upah yang dijanjikan tersebut Terdakwa telah menerima sebagian yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Permufakatan Jahat ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) dan karena sub unsur “Permufakatan Jahat telah terbukti, maka unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan:**

- Terdakwa bukan sebagai pemilik Narkoba melainkan milik dari pada Sdr.Andri (DPO);
- Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba dan tidak ditemukan Narkoba dari Terdakwa namun Narkoba ditemukan dari Hendry Paulus (berkas terpisah);
- Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkoba dan bukan DPO ataupun sebagai Terget Operasi Narkoba;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum mulai dari tingkat Penyidikan sampai proses persidangan;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bermasalah terhadap tindak pidana manapun;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah dan keluarga Terdakwa berharap supaya Terdakwa bisa pulang kerumah dengan secepatnya karena setahu anak-anaknya Terdakwa sedang bekerja diluar kota;
- Terdakwa sering sakit-sakitan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap adanya Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan turut dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan Narkotika kepada Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.53 WIB di Depan Ruko Pasir Putih, pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang Terdakwa ketahui didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dan Pil yang tidak Terdakwa ketahui merk dan jumlahnya dan orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika kepada Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat adalah Sdr.Andri (DPO) dan Terdakwa kenal dengan Sdr.Andri (DPO) sudah lama karena Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) satu kampung di Pulau Karas;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awal mula Terdakwa memperoleh narkotika adalah berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Andri (DPO) saat itu Sdr.Andri (DPO) mengajak Terdakwa untuk membawa narkotika dari Malaysia menuju Batam dengan berkata **"bah, ada kerjaan bawa sabu ni, boleh tak?"** jawab Terdakwa **"boleh kapan berangkat?"** jawab Sdr.Andri (DPO) **"malam Selasa orang sana tunggu, berarti Senin siang kita berangkat"** jawab Terdakwa **"boleh dek"** jawab

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Andri (DPO) **“oke bah”** kemudian telepon terputus dan kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Andri (DPO) yang berkata **“uang minyak udah dikirim bah, besok pagi kita positif berangkat, siap-siap jam 09.00 Wib takut tak kejar waktu”** lalu jawab Terdakwa **“iyelah”** lalu jawab Sdr.Andri (DPO) **“besok saya jemput kerumah”** lalu jawab Terdakwa **“iye dek”** kemudian telepon terputus;

Menimbang, bahwa saat diajak oleh Sdr.Andri (DPO) ke Malaysia, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa diajak tersebut untuk mengambil barang berupa Narkotika dan pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.53 Wib Sdr.Andri (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan lagi sabu tersebut kepada orang lain di depan Ruko Pasir Putih, lalu Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five yang tidak Terdakwa ketahui merek dan jumlahnya dan Terdakwa diberitahu oleh Sdr.Andri (DPO) menerima upah atas pekerjaan menjemput 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dan Pil tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibagi berdua antara Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) dan Terdakwa akan mendapat upah tersebut melalui Sdr.Andri (DPO) dan upah yang telah Terdakwa terima baru sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dijemput Sdr.Andri (DPO) di Kos Terdakwa yang beralamat di Perumahan Costarica lalu Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) sama-sama berangkat menuju Bareleng tepatnya di Kampung Baru, lalu dari Kampung Baru Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) berangkat menuju Malaysia menggunakan boat milik Sdr.Andri (DPO) kemudian sekira pukul 23.45 Waktu Malaysia Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) tiba di lokasi yang menurut Sdr.Andri (DPO) bernama Pantai Tanjung Leman kemudian Sdr.Andri (DPO) memberikan kode dengan menyorotkan senter kearah Pantai setelah mendapat balasan senter Sdr.Andri (DPO) langsung menepikan kapal ke pinggir pantai, kemudian ada satu orang laki-laki yang mendekat menuju boat kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus lalu Terdakwa menerima kardus tersebut dari atas kapal dipinggir pantai dan kemudian Sdr.Andri (DPO) langsung menjalankan kapal menuju Batam lagi dan Terdakwa bersama Sdr.Andri (DPO) tiba di Batam pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Sdr.Andri (DPO) tiba di Kampung Baru kemudian memarkirkan kapal dan langsung naik ke darat mengambil mobil dan langsung menuju ke kos Sdr.Andri

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Bengkong Mahkota, lalu setibanya di Kos Sdr.Andri (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke kos Terdakwa untuk mandi dan ganti baju dan 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi narkotika tersebut Terdakwa simpan di kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mengatur tempat pertemuan untuk penyerahan narkotika di Pinggir Pantai Tanjung Leman adalah orang yang menyuruh Sdr.Andri (DPO) menjemput Narkotika dan Terdakwa hanya diajak oleh Sdr.Andri (DPO) untuk menuju ke lokasi yang bernama Pantai Tanjung Leman menggunakan kapal milik Sdr.Andri (DPO);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Sdr.Andri (DPO) berupa nomor telepon orang yang akan menerima narkotika tersebut dan ada pesan dari Sdr.Andri (DPO) yang berisi ***“bah nanti telepon nomor itu, kasihkan kardus (berisi sabu) yang tadi kita jemput, sebutkan kode 88 kalau dibalas 88 berarti orang kita”*** lalu Terdakwa jawab ***“iyelah”*** lalu sekira pukul 09.38 WIB Terdakwa menghubungi nomor yang diberikan Sdr.Andri (DPO) dengan berkata ***“halo 88”*** lalu orang tersebut menjawab ***“oke 88”*** lalu jawab Terdakwa ***“saya udah sampai, ambil barang kamu ketemu di Pasir Putih, nanti saya tunggu di depan Ruko kosong dekat Pasir Putih”*** lalu jawab orang tersebut ***“ya saya kesana”*** sekira pukul 09.53 WIB orang tersebut tiba di Depan Ruko Pasir Putih lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kardus yang berisi narkotika dan Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa narkotika tersebut akan Terdakwa serahkan karena Terdakwa disuruh oleh Sdr.Andri (DPO) untuk ke Pasir Putih menyerahkan 1 (satu) buah kardus didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dan Pil Happy Five yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya dan antara terdakwa dengan seseorang tersebut yang terakhir diketahui bernama Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat tidaklah saling mengenal;

Menimbang, bahwa upah yang telah Terdakwa peroleh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang biaya perobatan operasi kista calon istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan ditemukan fakta bahwa narkotika yang Terdakwa ambil dari Malaysia bersama Sdr.Andri (DPO) dan Terdakwa serahkan kepada seseorang bernama Hendry Paulus alias Hendry bin Poh Seng Hwat bukanlah milik Terdakwa dan belum jelas siapa pemiliknya;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa sekalipun telah ditemukan barang bukti narkoba dalam jumlah yang sangat banyak atau sangat besar yang ada pada Terdakwa, namun tetaplah harus dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim secara seksama mengenai apa yang menjadi *peran, sebab, niat dan tujuan* Terdakwa terhadap barang narkoba yang ada padanya atau dikuasainya tersebut karena sangatlah tidak adil apabila banyaknya barang bukti yang ditemukan dalam suatu perkara semata-mata dijadikan acuan atau penyebab dalam menjatuhkan pidana berat terhadap seseorang sedangkan dalam hal ini Penuntut Umum tidak dipertimbangkan apa yang menjadi peran Terdakwa yaitu sebagai seorang kurir atau perantara (mengantar dan mengambil barang) yang hanya dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah uang dari seseorang yang memerintahkan atas barang sabu dan pil Happy Five tersebut kemudian seakan-akan perbuatan tersebut menjadi disamakan dengan peran seorang bandar besar atau sebagai pemilik barang murni yang sesungguhnya atau bahkan peran seorang penjual bebas narkoba, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sangat tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana maksimal penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, maka Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dan keyakinan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (*legal justice*), keadilan sesuai keinginan masyarakat (*social justice*) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (*moral justice*) dengan tetap mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang belum pernah dijatuhi pidana pun juga akan turut dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan serta memperhatikan pula keadaan lainnya yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan akan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dan lamanya pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara (Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut terhadap barang bukti:

- 2 (dua) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dibalut plastik warna Hitam yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam tas Biru bertuliskan TAMOO terletak didalam kamar kos Terdakwa seberat 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna abu abu yang didalamnya berisikan 150 (seratus lima puluh) butir / tablet warna merah yang diduga jenis Happy Five seberat 42,63 (empat puluh dua koma enam puluh tiga) gram.  
Total berat semua berjumlah 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram ditambah 42,63 (empat puluh dua koma enam puluh tiga) gram = 2,037,63 (dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah plastik warna Abu – Abu ditemukan didalam tas warna Biru bertuliskan TAMOO;
- 1 (satu) buah tas warna Biru bertuliskan TAMOO ditemukan di dalam kamar kos Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;
- 1 (satu) buah kardus warna Coklat ditemukan didalam kamar kos Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot Pro 40 warna Gold dengan nomor handphone 085364276141 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat.;

Adalah barang-barang bukti yang ditemukan pada Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat (dalam berkas terpisah/*Splitsing*) namun masih ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara Terdakwa sehingga dipergunakan pula dalam perkara atas nama Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna hitam adalah Handphone milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa dan handphone tersebut adalah sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba, maka oleh karena terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azman Alias Man Bin Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Azman Alias Man Bin Ma'ruf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik warna merah bertuliskan DRAGON HEAD RAISING DAY dibalut plastik warna Hitam yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan didalam tas Biru bertuliskan TAMOO terletak didalam kamar kos Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat seberat 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik warna abu abu yang didalamnya berisikan 150 (seratus lima puluh) butir / tablet warna merah yang diduga jenis Happy Five seberat 42,63 (empat puluh dua koma enam puluh tiga) gram.  
Total berat semua berjumlah 1.995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram ditambah 42,63 (empat puluh dua koma enam puluh tiga) gram = 2,037,63 (dua ribu tiga puluh tujuh koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna Abu – Abu ditemukan didalam tas warna Biru bertuliskan TAMOO;
- 1 (satu) buah tas warna Biru bertuliskan TAMOO ditemukan di dalam kamar kos Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;
- 1 (satu) buah kardus warna Coklat ditemukan didalam kamar kos Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot Pro 40 warna Gold dengan nomor handphone 085364276141 ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kanan Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hendry Paulus Alias Hendry Bin Poh Seng Hwat;**

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna hitam;

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Samiem selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nurhasaniati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., M.H.**

**Dina Puspasari, S.H., M.H.**

ttd.

**Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Samiem.**